



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial udaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kabupaten dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mengurus tentang Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Solok Selatan.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
20. Dokumen Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
21. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG tahun 2020 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/unit kerja.
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan

pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2020 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada tahun 2020.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. instansi terkait yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - c. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (outcome) dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - d. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target.sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;
 - f. persentase capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing masing aksi (self assessment);
 - g. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020

FH Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,
ABDUL RAHMAN *Y*

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIANE FI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR :
TANGGAL : 2020
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG			
				3	4	5	6	7	8	
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH										
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah										
Invetarisasi Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang dietapkan dalam periode 2015 – 2019	BadanPerencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya harmonisasi kebijakan gender terimplementasi dengan baik	Terinventarisasinya dan serta responsif gender yang responsif gender period	B03 : Terinventarisasinya kebijakan / regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019..	B03 :	Scan inventarisasi kebijakan/daftar inventarisasi kebijakan/regulasi tingkat Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019				
				B06:	B06:	Scan links publikasi kebijakan/regulasi Kabupaten/Kota yang responsive gender periode 2015-2019 pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota				
				B09:	B09:					
				B12:	B12:					
				B03 :	B03 :	Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/ Surat Edaran Kepala Daerah)				
				B06:	B06:	1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditegakkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Sosialisasi/Advokasi kebijakan tentang PUG yang telah diterapkan melalui surat atau media massa	1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditegakkan (Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kiping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan			

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	Kriteria KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN		DATA DUKUNG	
		1	3	4	5	6	7	8	
B09:									melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/ sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
B12 :									
B09:	Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.								Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
B12 :									
B03 :	Ditetapkannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota								
B06:									
B09:									
B12 :									
B03 :	Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota								
B06:									
B09:									
B12 :									
B03 :	Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah								
B06:									
B09:	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD								
B12 :									
B03 :	1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RPJMD 2. Orientasi tentang RPJMD 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD								
B06:									
B09:	Penyiapan rancangan teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam EAB II Gambaran Umum Kondisi								
B12 :									
B03 :	1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya								
B06:									
B09:									
B12 :									

94

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG
				4	5		
1	3	4	5	6	7	7	3. BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah
				Daerah	3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis		
B12 :	Penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Terakomodirnya permasalahan dan isu gender dalam isu-isu strategis daerah pada BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis						1. Scan BAB I Pendahuluan yang memuat PUG sebagai salah dasar hukum 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3. Scan BAB IV Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis yang memuat permasalahan dan isu gender dalam
B03 :	Ditetapkannya isu dokumen Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang telah mengamodir kesetaraan hal-hal tentang Gender						1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
B06:	Terakomodirnya serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						1. Detapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal kesetaraan tentang gender						1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah

RENCANA AKSI				PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	3	4	5	6	7	7	7	8		kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender	
B09:	Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang memuat substansi :	1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan	2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021	2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum	3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya	4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan	B09:
B12 :	-	-	-	-	-	-	5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender	6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender	B12 :	-	B03 :
PENGEMBAGAAN PUG											
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Terbentuknya wadah konsultasi pelaksana penggerak pengarustamaan gender dari berbagai stakeholder Kabupaten/Kota	Ditetapkannya keputusan dan pembentukan PUG Kabupaten/Kota	Kepala Pokja di	1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	B03 :
B06:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B06:
B09:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B09:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN			% CAPAIAN	DATA DUKUNG
				3	4	5		
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Terlaksananya Pengaruh utamaan Gender di masing-masing unit Kerja masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha	B03: B12 :	B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha	B06: -	B09: -	B12: -
Pembentukan Forum Koordinasi Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Terwujudnya Koordinasi partisipatif meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B03: B12 :	B03: Scan surat permintaan nama/usulan personil untuk pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B06: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). 2. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	B09 : -	B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: B06 :	B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG	B06: -	B09 : -	B12: -



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB		KITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG						
	1	3												
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER														
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah														
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Jejaring Instansi vertikal, dan Ormas)	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Pengendalian Pendoruk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap tugas pelaksanaan dan fungsi	1. Terlaksanaanya Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap tugas pelaksanaan dan fungsi	1. Terlaksanaanya Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap tugas pelaksanaan dan fungsi	B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan Gender oleh ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi	B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan Gender oleh ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi								
	2. Dinas Pengendalian Pendoruk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	2. Terlaksanaanya pelaksanaan gender dalam setiap tugas pelaksanaan dan fungsi	2. Terlaksanaanya pelaksanaan gender dalam setiap tugas pelaksanaan dan fungsi	B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi	B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi									
				B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi banner/ spanduk/ leaflet/brosur/media promosi lainnya	B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi banner/ spanduk/ leaflet/brosur/media promosi lainnya									
				B12: Penyusunan Laporan/ Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota	B12: Penyusunan Laporan/ Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota									
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)														
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah														
Pembentukan Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim OPD Penggerak/Driver PPRG dari Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Ditetapkannya Tim PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi	B06:							



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN			% CAPAIAN	DATA DUKUNG
				5	6	7		
1	3	4	5	6	7	8	B09:	B09:
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Tersedianya informasi/ data yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota	B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak 3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota	B09: Scan data/informasi yang terpisah yang telah terkumpul	B09: Scan data/informasi yang terpisah yang telah terkumpul	B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA PD Kabupaten/Kota	1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA) 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (B06, B09) 3. Badan Pengelola Keuangan	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point PD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA PD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global	B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point PD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesejangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang	B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan	B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan	B12: Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG
				B03	B06, B09, B12		
1	ngan Daerah (B12)	3	4	6	5	7	merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs
				c. seperti pencapaian SDG's peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD. f. inovasi Daerah		8	4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM 6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama PD 7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah
				B06:		7	B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan PD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning
				B09:		7	B09: 1. Dilampirkannya GBS PD yang telah diteleah dalam Renja PD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Terinventarisasinya Kegiatan PD yang telah berdasarkan hasil tangging pada e-planning yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
				B12:		8	B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12		% CAPAIAN	DATA DUKUNG	
				4	5		7	8
1	3							
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG								
Pemantauan pelaksanaan PUG oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Tersedianya evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten/kota sebagai perumusan kebijakan	hasil Tersusunnya rekomendasi kebijakan di kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender	7	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender	1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Penyusunan RKA PD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender
				2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting	2. Printscreen Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting		2. Printscreen Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting	2. Printscreen Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting
				3. Terinventarisasinya Kegiatan PD yang telah berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3. Terinventarisasinya Kegiatan PD yang telah berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		3. Terinventarisasinya Kegiatan PD yang telah berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3. Terinventarisasinya Kegiatan PD yang telah berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
				4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG	4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG		4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG	4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran								
Pemantauan pelaksanaan PUG oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP dan PA)	Tersedianya evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten/kota sebagai perumusan kebijakan	hasil Tersusunnya rekomendasi kebijakan di kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I	1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I	B03:	1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan bukti pelaksanaan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)	1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan bukti pelaksanaan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
				2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II	2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)	B06:	2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)	2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)
						B09:	Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan III	Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan PD Kabupaten/Kota triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke PD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB		KRITERIA KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN		% CAPAIAN	DATA DUKUNG
	1	3	4	5	5	6	7	8
					B12:			

B12:
Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2019) Periode Oktober - Desember 2020

Plt. BUPATI SOLOK SELATAN,
f

abdul rahman q